



PERAN PEMAHAMAN FIQH MUAMALAH DAN LITERASI AKUNTANSI DALAM PEMILIHAN PRODUK PEMBIAYAAN *MURABAHAH*

Dwiya Endah Pandu Probowati^{1*}, Anis Chariri², Jaka Isgiyarta³

AFILIASI:

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang

*KORESPONDENSI:

dwiyanatohara3@gmail.com

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: <https://ejournal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: [10.32534/jpk.v10i1.3690](https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3690)

CITATION:

Probawati, D. E., Chariri, A., & Isgiyarta, J. (2023). Peran Pemahaman Fiqh Muamalah dan Literasi Akuntansi dalam Pemilihan Produk Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Proaksi*, 10(1), 1-13. <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3690>

Riwayat Artikel :

Artikel Masuk:

2 Februari 2023

Di Review:

14 Februari 2023

Diterima:

30 Maret 2023

Abstrak

Pembiayaan syariah *Murabahah* adalah produk primadona dalam institusi keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi terkait peran pemahaman fiqh muamalah dan literasi akuntansi terhadap pemilihan produk pembiayaan *Murabahah* di BMT ABC Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretive case study untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap sebuah peristiwa sehingga dapat diambil sebuah simpulan penelitian yang akan memberikan manfaat. Temuan utama dalam penelitian ini adalah rendahnya pemahaman fiqh muamalah Islam dan tidak adanya Literasi akuntansi menyebabkan nasabah BMT ABC memilih pembiayaan *Murabahah* untuk semua tujuan pembiayaan.

Kata Kunci : Akuntansi, literasi, muamalah, koperasi

Abstract

Murabaha sharia financing is a famous product for sharia financial institutions. This study aims to obtain information related to the role of understanding fiqh muamalah and accounting literacy in the selection of Murabahah financing products at BMT ABC at Cirebon Regency. This study uses a qualitative interpretive case study method to gain an in-depth understanding of an event so that a research conclusion can be drawn that will provide benefits. The main findings in this study are the low understanding of Islamic fiqh muamalah and the absence of accounting literacy causing BMT ABC customers to choose Murabahah financing for all financing purposes.

Keywords: Accounting, literacy, muamalah, cooperatives

PENDAHULUAN

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana, (Yaya et al, 2006) menyatakan BMT memiliki dua peran dalam masyarakat yakni sebagai “*baitulmaal*” dan “*baitultamwil*” . Dalam menjalankan peran “ *baitul maal*” BMT mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah, yang bersifat non profit, adapun dalam menjalankan peran “*baitultamwii*” BMT mengumpulkan dan menyalurkan yang bersifat dana komersial, Menurut (Zaman, 1999) BMT memberikan pertolongan yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mengurangi faktor-faktor penyebab kemiskinan serta membantu masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Salah satu kendala bagi UMKM untuk meningkatkan produktifitas adalah kendala modal, namun karena berbagai kendala pelaku UMKM mikro sulit mengajukan permodalan ke Bank. Dengan adanya pembiayaan BMT, Pengusaha mikro memiliki alternatif mendapatkan modal untuk meningkatkan produksi, meningkatkan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan tanpa syarat syarat yang merepotkan. (Gina & Effendi, 2015) berpendapat bahwa dengan keberadaan BMT, kini para pelaku usaha mikro yang tidak *bankable* pun dapat mengakses permodalan dengan mudah tanpa adanya elemen bunga yang dapat menambah beban peminjam dana. Sebagaimana di laporkan oleh (Ridwan, 2013) saat ini transaksi *murabahah* adalah transaksi yang mendominasi dalam Lembaga Keuangan Syariah bank dan non bank, Bekaitan hal ini penelitian ini bertujuan untuk melihat peran literasi akuntansi terhadap preferensi pemilihan produk pembiayaan *murabahah* di BMT ABC.

(Tedjasukmana & F. Nagel, 2018) berpendapat bahwa literasi keuangan khususnya literasi akuntansi di Indonesia masih sangat rendah, hal ini sangat disayangkan mengingat untuk dapat mengembangkan usaha, memperluas produksi diperlukan dana tambahan, jika pengadaan modal secara pribadi tidak memungkinkan maka melalui laporan akuntansi pengusaha akan dapat melakukan pengajuan pembiayaan modal usaha. Adanya Laporan keuangan sekalipun sangat sederhana, akan membantu calon kreditur untuk dapat melihat kinerja dan profitabilitas usaha tersebut dalam beberapa periode terakhir serta melakukan prediksi profitabilitas usaha tersebut dimasa yang akan datang. Selaras dengan hal ini (Hatta & Budiayati, 2021) melaporkan bahwa literasi akuntansi berpengaruh positif terhadap informasi akuntansi bagi UMKM.

Pada dasarnya Lembaga pengumpul pembiayaan membutuhkan komitmen dan moralitas nasabah yang tinggi ketika menyalurkan pembiayaan, namun bank tidak dapat secara sepuh mengandalkan moralitas calon debitur, khususnya dalam akad yang bersifat kemitraan. Dalam akad kemitraan bagi hasil (*mudharabah dan syirkah/musyarakah*) besarnya *nisbah* akan didasarkan pada laporan akuntansi yang menyajikan keuntungan dan kerugian nasabah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa besarnya bagi hasil akan tergantung dari laporan nasabah dan moralitas nasabah. Kecenderungan yang kerap terjadi adalah bahwa nasabah akan melaporkan laba sekecil mungkin, dengan cara membesarkan biaya produksi.

Dibalik keberagaman penelitian mengenai BMT di Indonesia, peneliti melihat hingga saat ini belum ada penelitian yang berfokus pada peran pemahaman *fiqh muamalah* dan literasi akuntansi terhadap preferensi pemilihan produk pembiayaan di BMT. Dengan dasar pemikiran tersebut penelitian ini mengambil fokus pada tema “Peran pemahaman fiqh muamalah dan literasi akuntansi dalam pemilihan produk pembiayaan *murabahah*” di BMT ABC Kabupaten Cirebon menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi dan Regulasi Koperasi Jasa Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah Koperasi yang bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan (Kemenkop, 2004). Merujuk pendapat, (Yaya et al, 2006); (Ilmi, 2002) dan (Ridwan, 2004) *Baitul maal* memiliki orientasi sosial keagamaan dan komersial hal ini mengandung arti lembaga tersebut perlu mengembangkan kegiatan bisnis yang produktif. Orientasi sosial sekaligus komersial Koperasi Jasa Keuangan Syariah /BMT secara yuridis tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan KJKS, Surat Putusan No. 91/Kep/M. KUKM/IX/ 2004.

Tujuan Sosial dan Komersial BMT

Sudarsono (2018) berpendapat sebagai bagian dari sebuah dari sistem sosial BMT memiliki peran penting sebagai lembaga yang berperan dalam menjauhkan masyarakat dari praktik ribawi, dengan melakukan sosialisasi tentang kaidah muamalah Islam, melakukan pembinaan usaha kecil dengan cara memberikan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah dan masyarakat umum, serta upaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada rentenir. Lebih lanjut (Sudarsono 2018) menyatakan alasan utama masyarakat menggunakan jasa rentenir diantaranya adalah keterjangkauan, proses pinjaman yang praktis dan tidak membutuhkan waktu lama. Untuk itu BMT harus bisa menawarkan jasa keuangan yang lebih kompetitif dari pada jasa keuangan yang di tawarkan oleh rentenir, yakni proses pembiayaan yang praktis, sederhana dengan pelayanan yang lebih cepat, kemudian BMT juga harus dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat dengan distribusi pinjaman yang merata, untuk itu BMT perlu secara teliti menggolongkan nasabah yang layak dan tidak layak mendapatkan pembiayaan.

Menurut (Syahri, 2014) BMT di Indonesia berkembang pesat khususnya di wilayah pedesaan, Masyarakat desa yang membutuhkan modal lebih memilih BMT daripada Bank karena alasan kemudahan pengoperasian. (Hilgert,2003) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang kuat antara literasi keuangan dengan manajemen keuangan sehari-hari. Dalam konteks Indonesia dimana secara umum tingkat literasi keuangan masih rendah, tingkat kemiskinan yang masih tinggi kehadiran perbankan syariah dan pasar modal syariah yang seharusnya menjadi *trigger* dalam pergerakan ekonomi syariah, namun karena perbankan syariah sejauh ini hanya dapat melayani masyarakat yang *feasible* dan *bankable* saja maka masyarakat golongan miskin yang mayoritas adalah muslim tidak dapat menjangkau produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah (Setiawati, 2015).

Terkait eksistensi rentenir/lintah darat (Mulyani et al., 2022) menyatakan BMT sangat berperan terhadap reduksi lintah darat/rentenir, penelitian tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator yang menentukan efektivitas peran Itqan BMT dalam mengatasi praktik rentenir dinyatakan dalam kategori sangat efektif. Adapun (Rahmadani, 2017) melaporkan bahwa terdapat hubungan erat antara program inklusi keuangan BMT Al Falah dengan Tingkat transaksi masyarakat dengan rentenir. Lebih lanjut (Al-hadi & Fitriyah, 2014) menyatakan bahwa KJKS BMT NU Gapura Sumenep memiliki strategi khusus untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Diantaranya adalah menggunakan akad *Qardhul Hasan* ketika nasabah memang mengalami kesulitan dalam pembayaran. Sedangkan (Afif, 2020) melaporkan bahwa BMT Masjid An-Nur yakni BMT Forsimal berupaya untuk melepaskan masalah masyarakat pedagang agar terbebas dari transaksi ribawi dan kembali memanfaatkan pembiayaan melalui koperasi syariah. Dalam hal ini

BMT berperan dalam memberikan literasi *fiqh muamalah maaliyah* melalui ceramah/ diskusi model-model akad/transaksi dan praktik transaksi, dengan harapan masyarakat bebas dari jeratan rentenir.

Operasional, Profesionalitas dan Kepatuhan

Beberapa penelitian terdahulu terkait BMT yang menarik diantaranya adalah (Yusuf, 2016) penelitian ini meneliti KJKS Al Munawarah, secara umum temuan penelitian ini adalah bahwa KJKS Al Munawarah telah menerapkan strategi pengelolaan bisnis yang professional dengan manajemen yang baik dalam pelayanan kepada anggota, mitra serta nasabah. Namun ada beberapa hal yang perlu diperkuat yakni pengetahuan dasar muamalah syariah para pengelolanya serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang belum efektif. Adapun (Wulandari, 2021) melaporkan hasil temuan penelitiannya bahwa secara umum BMT yang merupakan objek risetnya belum melaksanakan transaksi *murabahah* sesuai dengan ketentuan PSAK 102 mengenai pelaksanaan akuntansi pembiayaan *murabahah*, meskipun secara parsial ditemukan ada beberapa aspek yang telah sesuai dengan PSAK Nomor 102 tentang *murabahah*.

Resiko Pembiayaan

(Akerlof, 1978) Menyatakan bahwa resiko pembiayaan terhadap masyarakat miskin antara lain disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: tingginya *asymmetric information*, adanya *moral hazard* masyarakat miskin, adanya masalah *adverse selection* dari masyarakat miskin, serta kurangnya unsur kepercayaan (*trust*) perbankan bagi masyarakat miskin karena memang mereka memiliki berbagai keterbatasan. Sependapat dengan Akerlof, (Friyanto, 2013) menyatakan risiko dari pembiayaan *mudharabah* adalah asimetri informasi serta *moral hazard*. Berfokus pada bagaimana mengurangi resiko pembiayaan *mudharabah* penelitian tersebut menunjukkan bahwa risiko dapat diminimalisasi dengan memberlakukan secara ketat syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh nasabah pembiayaan *mudharabah* diantaranya dengan menerapkan Prinsip **7P** (*Personalty, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitabilty, Protection*),. Prinsip **3R** (*Returns, Repayment, Risk Bearing Abilty*),. Serta Prinsip **5C** (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*). (Mubin, 2022)

Untuk menanggulangi adanya *moral hazard* dan masalah *trust* sebagaimana dipaparkan oleh (Akerlof, 1978) dan (Friyanto, 2013) tersebut maka bank sangat mengandalkan adanya pembukuan dan laporan keuangan perusahaan, audit serta sistem pengawasan yang canggih terhadap operasional bisnis debitur (Kartiko, 2020). Dengan demikian jelaslah kiranya mengapa keberadaan laporan keuangan sangat diperlukan saat mengajukan pembiayaan modal, hal ini dikarenakan laporan keuangan akan membantu pengambilan keputusan bagi calon kreditur.

Pembiayaan Mikro BMT

Berdasarkan UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 butir 12 pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Undang undang tersebut juga menegaskan bahwa setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan khusus untuk transaksi dengan akad *qardh*. (Djamil, 2012) Adapun IAI telah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan

transaksi *murabahah* dengan PSAK 102, transaksi *mudharabah* dengan PSAK 105 dan transaksi *mudharabah* dengan PSAK 106 (IAI, 2018).

Pembiayaan Syariah

Merujuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Akad *Murabahah* dijelaskan oleh Pasal 20 Ayat 6 (RI, 2016) sebagai pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Hal yang paling esensial dalam akad *murabahah* adalah bahwa objek transaksi harus berupa barang. Adapun pencatatan akuntansi untuk transaksi ini mengacu pada ketentuan PSAK Syariah 59 tentang *murabahah* dalam PSAK 102. (IAI, 2018)

Ketentuan lain terkait *murabahah* di jelaskan pada pada Bagian keenam *bai' murabahah* Pasal 116 ayat 1 bahwa Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya, Kemudian ayat 2 bahwa penjual harus membeli barang tersebut atas nama penjual sendiri dan pembelian tersebut harus bebas dari riba. Selanjutnya dalam ayat 3 dijelaskan bahwa penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan untuk mengadakan barang tersebut.

Terdapat 2 jenis akad kerjasama kemitraan dalam ekonomi Islam yakni *mudharabah* dan *musyarakah/syirkah*. Ketentuan terkait kerjasama kemitraan *musyarakah/syirkah* dijelaskan pada Pasal 20 Ayat 3 sebagai berikut : *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Adapun Ketentuan terkait *mudharabah* termaktub dalam Pasal 20 Ayat 4, dimana *mudharabah* didefinisikan sebagai kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil. Secara detail ketentuan terkait *mudharabah* dijelaskan pada BAB VIII *Mudharabah* Bagian Pertama 231 Syarat dan Rukun 254 hal 65-69.

Merujuk sumber hukum yang sama ketentuan mengenai akad *qardh* termaktub dalam BAB XXVII *Qardh* bagian Pertama pasal 606-611. Per definisi *qardh* menurut pasal 20 ayat 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (RI, 2016) di jelaskan sebagai sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak pengirim untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Secara umum dalam akad *qardh* terdapat pihak yang memberikan harta (*muqridh*) untuk dipinjamkan kepada seseorang (*muqtaridh*), kemudian harta tersebut harus dikembalikan dengan nilai yang sama tanpa ada nilai lebih pada waktu yang telah ditentukan (Agustinah et al., 2022). Hal yang paling prinsip dalam akad *qardh* adalah bahwa orang yang memberi pinjaman tidak boleh menambahkan biaya tambahan kepada orang yang meminjam, baik yang sudah dijanjikan atau yang belum dijanjikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *field research* yang menggunakan metode penelitian kualitatif *intrepretive case study* untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai sebuah peristiwa dengan menggunakan pengamatan intensif terinci dan mendalam untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi. Hal ini selaras dengan pernyataan (Stake, 1995) bahwa

penelitian studi kasus bertujuan untuk mengungkap kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat didalam kasus yang diteliti.

Rasionalisasi dari pemilihan metode studi kasus didasari pada pendapat (Darmayasa et al., 2015) yang menyatakan bahwa paradigma interpretif merupakan metode penelitian yang tepat untuk digunakan praktik akuntansi yang berkaitan dengan manusia, budaya dan agama, Namun, hingga kini jumlah Penelitian Akuntansi Intrepretive di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan dominasi penelitian yang berpijak pada positifisme.

Prosedur penelitian dilakukan secara kronologis dalam penelitian ini meliputi : Pertama, melakukan Studi pustaka. Studi Pustaka atau "*library research*" dilakukan untuk memperoleh dasar teori dan materi yang memadai untuk melakukan penelitian lapangan. Kedua, Memahami social situation. Pemahaman terhadap social situation untuk memperoleh sumber data yang tepat dilakukan dengan cara memilih partisipan berdasarkan aspek utama *place, actor* dan *activity* yang kemudian diperluas kedalam aspek lainnya yakni *object, act, event, time, goals* dan *feeling*. Ketiga, Membuat daftar pertanyaan/instrumen penelitian sebagai pedoman melakukan wawancara mendalam. Keempat, melakukan penelitian lapangan atau "*field research*" yang dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara langsung. Kelima, Melakukan rekap data dan validasi data. Ditahap ini peneliti akan mengadakan pengamatan secara teliti, rinci dan berkesinambungan terhadap data-data yang telah diperoleh untuk kemudian menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi unik dan menonjol yang relevan dengan persoalan yang diamati. Keenam, Melakukan triangulasi data. Sebagaimana disampaikan dalam Denzin dalam (Moleong, 2018) triangulasi diperlukan untuk memperoleh derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Dalam tahap ini sebagaimana disampaikan oleh (Sugyiono, 2018) peneliti akan mengumpulkan dan menguji kredibilitas data dengan dari berbagai sumber data dan Ketujuh, melakukan penyajian kesimpulan penelitian.

Oleh karena jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kualitatif yakni data yang berbentuk kata-kata yang diucapkan informan maka proses analisis data harus dilakukan dengan sangat seksama, hal ini selaras dengan pendapat (Miles & Huberman., 1994) bahwa hal yang serius dan sulit dalam menganalisis data kualitatif adalah bahwa tidak ada formulasi pasti terkait metode analisis penelitian kualitatif. Melakukan analisis data kualitatif adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara kepada nasabah dan manager operasional BMT ABC di Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan informasi sedetail-detailnya terkait objek penelitian yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Adapun teknik analisis validitas data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Untuk mendapatkan informasi dan data peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur kepada para partisipan yang dipilih berdasarkan metode *non purposive - judgmental sampling* dengan tujuan partisipan tersebut dapat memberikan informasi sesuai tujuan penelitian ini. Partisipan dalam penelitian ini adalah 2 orang personel BMT yakni Manager dan Kepala operasional serta 5 orang nasabah produk pembiayaan di BMT ABC dengan nama bukan sebenarnya untuk melindungi privasi partisipan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Sejak didirikan tahun 2015 BMT ABC yang berada di Kabupaten Cirebon mengalami perkembangan yang cukup baik, perkembangan positif ini ditandai dengan meningkatnya profitabilitas lembaga dan penambahan nasabah. Hasil observasi dan wawancara langsung terhadap

10 orang nasabah BMT ABC yang mengunjungi kantor BMT ABC menyatakan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan keberadaan BMT ABC di lingkungan mereka. Berikut adalah data jumlah nasabah BMT ABC dari tahun 2019 hingga 2022 dari wilayah sekitar BMT ABC.

Table 1
Data Jumlah Nasabah BMT ABC dari Tahun 2020 sd Tahun 2022

Nasabah BMT ABC	Tahun		
	2020	2021	2022
Jumlah	190	267	373
Prosentase		71%	72%

Sumber : Jumlah Nasabah BMT ABC, Data diolah 2022



Sumber: Peningkatan Jumlah Nasabah BMT ABC, Data Diolah 2022

Gambar 2
Peningkatan Nasabah BMT ABC 2020-2022

Dari hasil wawancara dengan Manager BMT ABC diperoleh informasi bahwa terdapat 373 orang nasabah per 31 Desember 2022. Peningkatan nasabah BMT ABC selama 2 tahun terakhir berkisar 70% pertahun. Melalui observasi tersamar serta wawancara singkat secara random pada 10 orang nasabah BMT ABC yang mengunjungi BMT ABC selama 3 hari berturut turut didapatkan informasi bahwa seluruh nasabah 100% sangat senang dan merasa terbantu dengan keberadaan BMT ABC di lingkungan mereka.

Komposisi Pembiayaan BMT ABC

Berkaitan dengan komposisi pembiayaan di BMT ABC Rifqi, Dari hasil wawancara dengan Manager BMT ABC diperoleh informasi bahwa 100% pembiayaan di BMT ABC menggunakan akad *murabahah*. Hal ini sangat menarik karena secara teori terdapat akad pembiayaan syariah lain yang dapat digunakan selain akad *murabahah*. Jenis pembiayaan yang digunakan juga perlu disesuaikan dengan objek dan peruntukan pembiayaan tersebut. Dihubungkan dengan realitas bahwa nasabah BMT ABC mayoritas berasal dari kalangan bawah dan bermata pencaharian sebagai pedagang /pengusaha kecil yang kerap membutuhkan modal tambahan untuk usaha mereka, maka diajukan pertanyaan untuk mengkonfirmasi hal tersebut.

Probowati, Chariri, Isgiyarta

Peran Pemahaman Fiqh Muamalah dan Literasi Akuntansi dalam Pemilihan Produk Pembiayaan Murabahah

Lina, Kepala operasional BMT ABC : *“Dari awal sebenarnya yang minat usaha sudah kita tawarkan menggunakan akad Mudharabah, tapi tergantung juga... Kalau di tahun ajaran baru biasanya kebanyakan yang datang akadnya murabahah.... untuk biaya sekolah...”* Dari jawaban kepala operasional tersebut, muncul dugaan bahwa kepala operasional BMT tidak memahami kaidah akad *murabahah*, bahwa *murabahah* adalah akad jual beli dengan objek transaksi berupa barang dan bukan uang.

Ketika dilakukan konfirmasi ulang kepada Manager BMT ABC terkait adanya pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan akad *murabahah* berikut adalah informasi yang diberikan Manager dan Kepala Operasional BMT ABC : Rifqi, Manager BMT ABC *“Begitu adanya, Bagi hasil nggak ada yang mau.... Ga bisa nasabah membuat pencatatan, dan dari bagian operasional BMT juga tidak ada yang paham pelaksanaannya”*

Kepala Operasional BMT ABC : *“Betul... Seperti yang saya katakan tadi semua pengajuan tergantung keputusan pengawas, nasabah biasanya pinginnya ya yang seperti di BRI jelas bayarnya berapa begitu”* Dari informasi tersebut didapatkan informasi bahwa salah satu hal yang membuat nasabah yang membutuhkan pembiayaan modal kerja juga menggunakan akad *murabahah* adalah karena nasabah tidak memiliki pemahaman terhadap *fiqh muamalah* dan tidak dapat membuat pencatatan keuangan (tidak memiliki literasi akuntansi), bahkan pihak BMT ABC sendiri juga tidak memahami secara baik akad akan transaksi syariah yang ideal, selain itu terdapat ketidakjelasan peran pengawas.

Dominasi Akad Murabahah di BMT ABC

Terkait realitas bahwa pembiayaan di BMT ABC didominasi oleh akad pembiayaan *murabahah*, dilakukan wawancara dan konfirmasi kepada Manager BMT dan Kepala Operasional BMT ABC mengenai hal ini. Dari hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut :

Rifqi, Manager BMT *“Karena Murabahah itu simple mbak, masyarakat berfikir pembiayaan BMT ya sama seperti di Bank pokoknya bunganya berapa persen begitu... selain itu karena nasabah juga tidak bisa mencatat secara rutin operasional bisnisnya, apalagi membuat laporan keuangan, maklumlah nasabah kita dari kalangan bawah... kalau diterangkan pinjam untuk modal sebaiknya pakai akad kemitraan (mudharabah/syirkah) nasabah malah jadi bingung”*

Lina, Kepala Operasional BMT ABC : *“Kami mengajukan kepada pengawas sesuai apa yang diminta nasabah”* Dari wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa kepraktisan adalah faktor utama yang menyebabkan akad *murabahah* mendominasi di BMT ABC. Dengan memilih akad *murabahah* nasabah tidak perlu melakukan pencatatan keuangan serta melaporkan laporan keuangan rutinnya. Keengganan nasabah dalam menggunakan akad kemitraan dalam pembiayaan modal kerja (*mudharabah/syirkah*) dikarenakan nasabah BMT berasal dari kalangan masyarakat bawah yang tidak memiliki pemahaman akuntansi dan pembukuan keuangan serta pemahaman atas transaksi dan kaidah transaksi syariah di lembaga pembiayaan syariah.

Kaidah Syariah dan Objek Murabahah

Berikut adalah tanggapan Manager dan kepala operasional BMT ABC mengenai kaidah transaksi *murabahah* serta objek *murabahah* yang seharusnya (barang bukan uang).:

Rifqi, Manager BMT ABC *“Harusnya begitu ya mbak...?, saya tahu sedikit tapi memang tidak dalam, apalagi pengawas maupun pelaksana di BMT ini lebih-lebih tidak paham, saya kerap menyampaikan bagaimana seharusnya tapi apa yang terjadi dilapangan memang tidak selalu bisa sesuai aturan (kaidah transaksi muamalah syariah) ”*

Probowati, Chariri, Isgiyarta

Peran Pemahaman Fiqh Muamalah dan Literasi Akuntansi dalam Pemilihan Produk Pembiayaan Murabahah

Lina, Kepala Operasional BMT ABC: *"Mohon maaf terkait hal itu saya tidak bisa memberikan komentar karena pengajuan sepenuhnya keputusan pengawas"* Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil dugaan bahwa seluruh pengajuan pembiayaan adalah kepada pengawas dan meski transaksi tidak sesuai dengan kaidah syariah, jika diizinkan maka pembiayaan akan dicairkan.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail sekaligus melakukan triangulasi dilakukan wawancara langsung kepada nasabah BMT ABC yakni Bu Isnen (penjual seblak), Pak Amri (penjual Pempek) Pak Jajat (Pedagang Telur) dan Bu Lis (pengrajin snack cireng dan kerupuk pedas) dan Bu Nida (pedagang kerudung dan gamis).

Tujuan Pembiayaan

Terkait tujuan pembiayaan, berikut informasi yang diberikan partisipan:

Bu Isnen mengenai tujuan pengajuan pembiayaan *"Pinjam buat tambahan modal jualan seblak, saya perlu punya gerobak jadi buka tutupnya tidak terlalu repot"*

Pak Amri mengenai tujuan pengajuan pembiayaan *"Anak sekolah, masuk SMK kesehatan katanya mau jadi perawat uang gedungnya 5 juta"*

Pak Jajat Mengenai tujuan pengajuan pembiayaan *"Nikahin anak pertama saya, butuh duit tambahan"*

Bu Lis pengrajin snack cireng dan kerupuk pedas *"Beli mesin peniris minyak teh, sama itu tuh yang buat mengelem plastik (sealer) biar tidak gampang melempem kerupuknya"*

Bu Nida *"Jualan kerudung dan gamis, habis sakit lama saya, uang jualan saya habis buat berobat mau jualan lagi ga ada modal"*

Dari informasi tersebut diperoleh informasi bahwa tujuan pengajuan pembiayaan nasabah BMT ABC bervariasi, mulai dari kebutuhan biaya sekolah, biaya keluarga (pernikahan anak) dan kebutuhan modal kerja (Bu Isnen, Bu Lis dan Bu Nida).

Nominal Pembiayaan

Berikut adalah hasil wawancara terkait nominal pembiayaan

Bu Isnen *"Pinjam 7 juta buat beli gerobak dan alat masak yang bagus... biar menariklah dagangan saya..."*

Pak Amri *"8 juta, 5 juta buat uang gedung, 2 juta buat keperluan lain lain"*

Pak Jajat *"7 juta, buat nambahin modal kawinan si teteh"*

Bu Lis *"12 juta untuk membeli mesin peniris dan pengelem (sealer)"*

Bu Nida *"Pinjam 10 juta, untuk modal jualan kerudung dan gamis"*

Berdasarkan informasi tersebut peneliti berpendapat bahwa pengajuan pembiayaan yang sesuai dengan akad *murabahah* adalah pembiayaan bu Isnen dan Bu Lis, karena pembiayaan bertujuan untuk pengadaan barang, serah terima juga dalam bentuk barang (gerobak, alat-alat serta mesin pengering dan sealer). Untuk itu dilakukan konfirmasi ulang terkait serah terima objek akad untuk mengkonfirmasi dalam bentuk apa objek diterima

Serah Terima Objek Akad

Berikut adalah hasil wawancara terkait serah terima objek akad :

Bu Isnen *"Langsung barang, saya berangkat sendiri. udah pesen sih sebelumnya kepembuat, uangnya dikasihin saya sejumlah yang saya minta terus saya belinya atas nama BMT gitu.."*

Bu Lis *"Mesinnya pesen dari bandung, barang dikirim kerumah saya... yang bayar BMT"*

Probowati, Chariri, Isgiyarta

Peran Pemahaman Fiqh Muamalah dan Literasi Akuntansi dalam Pemilihan Produk Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan informasi tersebut dapat diambil simpulan bahwa transaksi yang dilakukan bu Isnen dan Bu Lis dengan BMT ABC telah sesuai dengan kaidah *Murabahah* yakni objek transaksi berupa barang.

Pemilihan Pembiayaan *Murabahah*

Berikut adalah hasil wawancara terkait pemilihan akad *murabahah* :

Bu Isnen *"Tidak tahu... saya ambil pokoknya yang sama dengan apa yang diambil yayu (kaka perempuan) katanya pinjam modal disini mudah ya pokoknya yang sama sama yayu"*

Pak Amri *"Pokoknya saya mah pinjam sama yang enggak mahal disini masih terjangkau"*

Pak Jajat *"Tidak tahu saya ambil disini karena dekat aja ya kenal juga sama orang orangnya (Personel BMT bagian lapangan), akad apa saya engga tahu pokoknya saya sih insyaallah tepat waktu (dalam pembayaran)"*

Bu Lis *"Saya engga tahu teh, saya ikut si aanya aja apa (bagian lapangan) pokonya saya perlu pinjam yang tidak memberatkan"*

Bu Nida *"Engga tahu, saya dapat dari teman ya pokoknya katanya pinjam disini syaratnya mudah tidak berat juga nyicilnya"*

Dari wawancara tersebut di ambil simpulan bahwa nasabah tidak memahami penggunaan akad pembiayaan yang mereka ambil dan cenderung mengambil keputusan pembiayaan di BMT ABC dengan pertimbangan rekomendasi orang lain dan faktor kemudahan. Untuk transaksi yang dilakukan oleh Pak Amri dan Pak Jajat serta bu Nida, dapat dikatakan transaksi ini ini tidak sesuai dengan kaidah transaksi syariah *murabahah* karena objek yang diserahkan adalah uang. Kemudian untuk kasus Bu Nida yang menggunakan akad *murabahah* untuk modal usaha dari nol perlu dilakukan investigasi lebih lanjut, Karena berdasarkan kaidah syariah pembiayaan modal kerja sebagaimana diajukan Bu Nida idealnya menggunakan akad kemitraan baik *mudharabah* ataupun *syirkah* dengan metode bagi hasil.

Berikut adalah hasil wawancara dengan bu Nida terkait konfirmasi mengenai pembiayaan modal yang diambilnya yang idealnya menggunakan akad *mudharabah/syirkah* dengan berbagai keuntungan yang mengikutinya dengan syarat ada laporan keuangan rutin.

Bu Nida: *"Oh ada yang begitu ya.. saya ga tahu... pokoknya saya pinjam ya buat jualan lagi, nanti bayar tiap bulan sama kayak yang lain..."*

Ketika dijelaskan ada opsi untuk menggunakan skema bagi hasil berdasarkan keuntungan perperiode dengan syarat adanya laporan keuangan, berikut tanggapan Bu Nida:

Bu Nida: *"Bagus juga ya... kalau rugi berarti ndak usah bayar ya...tapi saya enggak bisa nyatet nyatet begitu..."*

Dari informasi tersebut dapat diambil simpulan bahwa masalah kepraktisan dan ketidak mampuan nasabah dalam melakukan pencatatan keuangan dan ketidakpahaman nasabah terhadap transaksi muamalah yang sesuai dengan kaidah syariah adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dominasi pembiayaan *murabahah* di BMT.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dominannya pembiayaan *murabahah* di BMT ABC Kabupaten Cirebon disebabkan oleh alasan kemudahan, ketidakpahaman terhadap kaidah pembiayaan syariah (dalam ilmu fiqh muamalah) baik dari pihak BMT maupun nasabah serta tidak adanya kemampuan pencatatan akuntansi (literasi akuntansi) pada nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk modal kerja. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka hasil penelitian ini tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi kasus serupa yang terjadi di

lembaga keuangan syariah yang lain, oleh karena itu penulis memberikan saran penelitian lanjutan dengan metode kuantitatif.

KESIMPULAN

Keberadaan BMT ABC di kabupaten Cirebon mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari masyarakat sekitar, dari hasil wawancara langsung terhadap 10 orang anggota/nasabah yang mengunjungi kantor BMT ABC, diperoleh informasi bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan keberadaan BMT ABC di lingkungan mereka.

Merujuk pendapat (Ridwan, 2013) dominannya pembiayaan *murabahah* disebabkan beberapa faktor yaitu risiko rendah bagi lembaga. Bagi pihak lembaga pembiayaan *murabahah* lebih menguntungkan karena angsuran yang dibayar oleh nasabah pembiayaan lebih pasti. Sedangkan bagi nasabah, meskipun *murabahah* lebih beresiko ketika pendapatan usaha turun namun karena pertimbangan kemudahan, kepraktisan jenis pembiayaan ini lebih diminati oleh nasabah.

Simpulan penelitian ini adalah: faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan *Murabahah* mendominasi di BMT ABC adalah ; pertama, pertimbangan kepraktisan; kedua, kurangnya pemahaman *fiqh muamalah* baik di kalangan pengelola BMT maupun nasabah, ketiga ; tidak adanya literasi akuntansi dari pihak nasabah. Pemahaman *fiqh muamalah* berperan dalam mengarahkan nasabah untuk menggunakan skema pembiayaan yang sesuai, *murabahah* untuk pembiayaan konsumtif/ kebutuhan pengadaan barang sedangkan untuk kebutuhan modal usaha, akad berbasis bagi hasil menggunakan *mudharabah/syirkah* adalah jenis akad yang paling tepat. Khusus untuk jenis pembiayaan *mudharabah/syirkah* diperlukan pemahaman *fiqh muamalah*, literasi akuntansi dan ketrampilan dalam menyusun laporan keuangan. Tidak adanya/kurangnya pemahaman *fiqh muamalah* dan tidak adanya literasi akuntansi menyebabkan nasabah pembiayaan BMT ABC menggunakan akad *murabahah* untuk semua tujuan pembiayaan dengan alasan kemudahan dan kepraktisan.

Temuan lain yang diperoleh dalam penelitian ini adalah tidak jelasnya peran pengawas di BMT ABC karena peran pengawas di BMT ABC lebih pada menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan, bukan kepada pengawasan kesesuaian transaksi syariah yang dilakukan lembaga dengan nasabah didasarkan pada kaidah-kaidah muamalah dalam fatwa MUI. Hal ini sangat disayangkan mengingat peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam lembaga keuangan syariah baik bank dan non bank adalah sebagai perpanjangan tangan dari DSN dan MUI (Muhammad, 2008), sehingga seharusnya pengawas tidak berperan langsung dalam membuat keputusan terkait pencairan dan penolakan pembiayaan, melainkan lebih fokus pada kepada ketaatan BMT di dalam kegiatan operasionalnya terhadap kaidah *fiqh muamalah* yang telah ditetapkan MUI.

SARAN

Berikut adalah saran yang dapat diberikan terkait hasil penelitian :

1. Saran Praktis : BMT ABC perlu melakukan pembenahan internal terhadap peran, posisi serta tupoksi pekerjaan terkait tugas dan kewajiban pengawas, manager dan kepala operasional, memberikan training untuk penguatan pengetahuan pengelola dan pelaksana operasional BMT ABC terkait transaksi syariah agar penerapan transaksi akad syariah dapat sesuai dengan kaidah dan regulasi yang ada, berperan aktif dalam memberikan edukasi muamalah dan literasi akuntansi terkait bagaimana melakukan pencatatan keuangan sederhana serta memberikan edukasi yang memadai tentang transaksi syariah dan produk-produk pembiayaan di BMT ABC khususnya akad jual beli (*murabahah*) dan kemitraan (*mudharabah/syirkah*) sebelum dilaksanakan transaksi pembiayaan.

2. Saran Teoritis : Terkait sifat penelitian kualitatif yang tidak bertujuan mengeneralisasi, namun lebih pada menemukan makna dari fenomena maka diperlukan penelitian lanjutan yang bertujuan untuk konfirmasi keterhubungan antara beberapa faktor/variabel yang dibahas dalam penelitian ini, untuk itu saran bagi penelitian selanjutnya adalah menguji dan mengkonfirmasi adanya hubungan dan signifikansi pemahaman *fiqh muamalah*, literasi akuntansi serta faktor lainnya terhadap pembiayaan syariah dilembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank.

REFERENCE

- Afif, M. et al. (2020). Peningkatan Literasi Fikih Muamalah Maaliyah Pedagang Pasar Subuh Dadung, Mantingan: Upaya Mencegah Dosa Maisir, Gharar, Riba, dan Tadlis. *Khadimul Ummah*, 3.
- Agustinah, R. K., Saripudin, U., & Yusup, A. (2022). Analisis Fikih Muamalah Tentang Hutang Piutang dan Implementasinya pada Penerapan GoPayLater pada Aplikasi Gojek. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1), 289–295.
- Akerlof, G. A. (1978). The Market For “Lemons”: Quality Uncertainty And The Market Mechanism. In *Uncertainty in Economics* (Vol. 84). ACADEMIC PRESS, INC.
- Al-hadi, A. A., & Fitriyah, F. (2014). Nu Gapura Sumenep Dalam Mengurangi. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* (, 04(01), 664–688.
- Darmayasa, N., Aneswari, Y. R., Bali, P. N., (2015). Paradigma Intrepretive Pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 6(59), 350–361.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika.
- Friyanto, F. (2013). Pembiayaan Mudharabah , Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 15(2), 113–122.
- Gina, W., & Effendi, J. (2015). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi). *Al-Muzara'ah*, 3(1), 34–43.
- Hatta, A. J., & Budiyati, O. (2021). Tingkat Pendidikan, Literasi Akuntansi, Dan Persepsi Pemilik UMKM Tentang Akuntansi Sebagai Determinan Penggunaan Informasi Akuntansi. *Akuntansi Dewantara*, 5(2), 112–121.
- Hilgert, M., J. H. S. B. (2003). Household Financial Management: *Federal Reserve Bulletin*.
- IAI. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan/ Pernyataan SAS*.
- Ilmi, M. (2002). *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. UII Press.
- Kartiko, A. (2020). Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 274–282.
- Kemenkop. (2004). *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan KJKS, Surat Putusan No. 91/ Kep/M. KUKM/IX/ 2004*.
- Miles, M. B., & H. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mubin, M. . (2022). Implementasi Prinsip 7P,3R dan 5C Sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Amanah Makmur Swejahtera Kota Kediri. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 66–75.
- Muhammad, R. (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. P3EI UUI Press.
- Rahmadani, F. Setiowati, N, E. (2017). Pengaruh Program Inklusi Keuangan BMT Al- Falah Terhadap Transaksi Rentenir. *Al-Amwal*, 9(1), 1–14.
- Ri, A. (2016). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mahkamah Agung*.
- Ridwan, M., & -, S. (2013). Implementasi Musyarakah Mutanaqisah sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia. *Tsaqafah*, 9(1), 101.

Probowati, Chariri, Isgiyarta

Peran Pemahaman Fiqh Muamalah dan Literasi Akuntansi dalam Pemilihan Produk Pembiayaan Murabahah

- Ridwan, Muhammad. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. UII Press.
- Setiawati, R. (2015). Literasi Keuangan Islam (Suatu telaah Literatur). *Ecnomia*.
- Srimulyani, N., Salsa, A., Pebriani, A., & Rahmi, D. (2022). Efektivitas Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam Mengatasi Praktik Rentenir pada BMT Itqan Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Isam*, 8(02), 1848–1861.
- Stake, R. (1995). The art of case study. *Thousand Oaks Sage Publications*, 84–100.
- Sudarsono, H. (2018). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; deskripsi dan ilustrasi. Ekonisia FE UII. *Ekonisia*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta.
- Syahri, N. L. A. (2014). Perhitungan Keuntungan Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro. *Jurnal Akuntansi UNESA*.
- Tedjasukmana, B., & F. Nagel, P. J. (2018). Peranan Literasi Akuntansi Bagi Pendidikan Kewirausahaan Dalam Memajukan Pembangunan Ekonomi Nasional. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0(5), 259.
- Wulandari, E. D. D., & Anwar, A. Z. (2021). Implementasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No.102 Pada BMT (Studi Kasus Pada Asosiasi BMT NU di Kabupaten Jepara). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11(1), 98–113.
- Yaya, Rizal, et al. (2006). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Salemba Empat.
- Yusuf, B. (2016). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah. *Esensi*, 6(1), 101–112.
- Zaman, H. (1999). *Assessing the Poverty and Vulnerability Impact of Micro-Credit in Bangladesh: A case study of BRAC*.